



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN,  
MATA KULIAH WAJIB, DAN KEGIATAN WAJIB UNIVERSITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UBY diperlukan proses pembelajaran dan pengembangan aktivitas kemahasiswaan yang mendukung;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan suatu profil, capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah wajib dan kegiatan wajib kemahasiswaan agar sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Boyolali tentang Profil Lulusan Universitas, Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas, dan Kegiatan Wajib Kemahasiswaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

- 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Yayasan No.14 Tahun 2023 Tentang Statuta Universitas Boyolali;
  10. Peraturan Rektor Universitas Boyolali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Boyolali tanggal 18 Juli 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNIVERSITAS, MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS, DAN KEGIATAN WAJIB KEMAHASISWAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Boyolali yang selanjutnya disingkat UBY.
2. Rektor adalah Pemimpin tertinggi di tingkat Universitas.
3. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di masing-masing fakultas.
6. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Ketua Program Studi adalah pimpinan prodi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di prodi masing-masing.
8. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan UBY.
9. Profil lulusan adalah deskripsi peran yang dapat dimainkan oleh Lulusan.

10. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja selama mahasiswa menempuh pendidikan di UBY.
11. Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas adalah Capaian Pembelajaran Lulusan yang disusun oleh Universitas.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang mengedepankan konsep integrasi pengetahuan manusia (*integration of human knowledge*), dengan pendekatan keaktifan mahasiswa (*student centered learning*) dan model interaksi yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Mata kuliah dan modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun, yang dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
15. Kurikulum Universitas adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan tingkat Universitas, bahan kajian dalam Mata Kuliah Universitas, proses pembelajaran, dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Kurikulum Prodi.
16. Mata Kuliah Wajib Universitas yang selanjutnya disingkat MKW Universitas adalah Mata Kuliah yang wajib diselenggarakan oleh

seluruh Prodi, terdiri dari Mata Kuliah Wajib Umum dan Mata Kuliah Wajib Khusus

17. Mata Kuliah Wajib Umum yang selanjutnya disingkat MKWU adalah kelompok Mata Kuliah Wajib yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat yang berasal dari pemerintah.
18. Mata Kuliah Wajib Khusus yang selanjutnya disingkat MKWK adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mendukung visi, misi, dan tujuan UBY.
19. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu prodi.
20. Kegiatan Wajib Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat KWK adalah kegiatan wajib yang dilakukan oleh mahasiswa ditujukan untuk mendukung visi, misi, dan tujuan UBY.
21. Satuan kredit partisipasi yang selanjutnya disingkat SKP adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan non kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran yang ditunjukkan dengan satuan yang merupakan jumlah kumulatif dari intensitas kegiatan tersebut.
22. Mahasiswa adalah peserta didik pada semua jenjang pendidikan tinggi di UBY.
23. Lembaga/Organisasi Mahasiswa adalah lembaga mahasiswa yang aktivitasnya dibawah koordinasi Biro/Bidang/Unit kemahasiswaan tingkat Universitas atau tingkat Fakultas.
24. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua proses pembelajaran pada suatu prodi dan telah dinyatakan berhak memperoleh gelar sesuai dengan prodi tersebut.

## BAB II

### CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNIVERSITAS

#### Pasal 2

- (1) Profil lulusan Universitas adalah insan yang memiliki karakter:
  - a. Berkepribadian nasionalis;
  - b. Berkepemimpinan profetik;
  - c. Berketrampilan transformatif, dan
  - d. Berpengetahuan integrative.
- (2) Berkepribadian nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a artinya memiliki semangat untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara
- (3) Berkepemimpinan profetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat dan lingkungan kerjanya serta mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat.
- (4) Berketrampilan transformatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang kerjanya serta menerapkan dan menyebarkan gagasan dalam bidang ilmunya ke masyarakat.
- (5) Berpengetahuan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menguasai prinsip dasar pengintegrasian nilai Pancasila pada ilmu yang ditekuni.

#### Pasal 3

- (1) Profil lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Universitas menyusun rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat unsur:
  - a. Sikap;
  - b. Ketrampilan umum;
  - c. Ketrampilan khusus; dan
  - d. Pengetahuan.

- (3) Unsur sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-Nya dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung akhlak dan etika universal, yang selanjutnya disebut dengan CP-1; dan
  - b. Mampu menunjukkan pandangan hidup inklusif dan dapat bergaul di masyarakat global dengan tetap mempertahankan identitas keindonesiaan, yang selanjutnya disebut dengan CP-2.
- (4) Unsur ketrampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Mampu menunjukkan jiwa kepemimpinan dan teladan di masyarakat dan lingkungan kerjanya, yang selanjutnya disebut dengan CP-3; dan
  - b. Mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat, yang selanjutnya disebut CP-4.
- (5) Unsur ketrampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Mampu menerjemahkan semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang ilmunya, yang selanjutnya disebut dengan CP-5; dan
  - b. Mampu menyebarluaskan gagasan dalam bidang ilmunya ke masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan CP-6.
- (6) Unsur pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa menguasai prinsip dasar pengintegrasian nilai keindonesiaan pada ilmu yang ditekuninya, yang selanjutnya disebut CP-7

### BAB III

#### BAHAN KAJIAN

##### Pasal 4

- (1) Bahan kajian untuk CP-1 terdiri atas:
- a. Akidah;

- b. Ibadah;
  - c. Akhlak;
  - d. Budi pekerti.
- (2) Bahan kajian untuk CP-2 terdiri atas:
- a. Pancasila;
  - b. Kewarganegaraan;
  - c. Kepemimpinan;
  - d. Tatakelola diri dan kerjasama; dan
  - e. Bahasa asing untuk komunikasi.
- (3) Bahan kajian untuk CP-3 terdiri atas:
- a. Kepemimpinan;
  - b. Keaktifan dalam lembaga kemahasiswaan;
  - c. Kreativitas dan strategi berpikir;
  - d. Teknik belajar dan motivasi diri; dan
  - e. Bahasa Inggris untuk bidang ilmu.
- (4) Bahan kajian untuk CP-4 terdiri atas:
- a. Problematika umat kontemporer;
  - b. Etika dan semangat kerja;
  - c. Kewirausahaan; dan
  - d. Pengetahuan dan teknologi terapan.
- (5) Bahan kajian untuk CP-5 terdiri atas:
- a. Pemikiran, Sains, Teknologi, dan peradaban;
  - b. Inkubasi bisnis bidang ilmu;
  - c. Etika dan teknik penulisan.
- (6) Bahan kajian untuk CP-6 terdiri atas:
- a. Publikasi karya ilmiah program studi; dan
  - b. Program kreatifitas mahasiswa.
- (7) Bahan kajian untuk CP-7 terdiri atas:
- a. Pancasila tematik;
  - b. Pancasila dalam disiplin ilmu; dan
  - c. Kebhinekaan dan kewarganegaraan.
- (8) Program Studi dapat mengembangkan bahan kajian sesuai dengan kebutuhan bidang keilmuan dan/atau Program Studi.

### Pasal 5

- (1) Bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dibingkai dalam Mata Kuliah Wajib Universitas dan kegiatan wajib mahasiswa.
- (2) Mata Kuliah Wajib Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Program Studi.
- (3) Kegiatan wajib Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Universitas;
  - b. Fakultas;
  - c. Program Studi; dan/atau
  - d. Lembaga Mahasiswa.
- (4) Kegiatan wajib Kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, dan/atau Program Studi bersifat wajib diikuti oleh mahasiswa.
- (5) Kegiatan wajib Kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Mahasiswa bersifat pilihan yang dilaksanakan atas inisiatif Lembaga Mahasiswa secara individu.
- (6) Perhitungan bobot Kegiatan wajib kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa.

### BAB IV

#### MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS, AKTIVITAS KEMAHASISWAAN, DAN UNIT PENYELENGGARANYA

### Pasal 6

- (1) Mata Kuliah Wajib Universitas untuk mahasiswa program sarjana meliputi :

Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Beban sks	Saran Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
Pendidikan Agama	Aqidah	2 (dua)	Tahun Pertama	Kuliah	Univeritas

Pendidikan Pancasila	Pancasila	2 (dua)	Tahun Pertama	Kuliah	Universitas
Pendidikan Kewarganegaraan	Kewarganegaraan	2 (dua)	Tahun Pertama	Kuliah	Universitas
Kewirausahaan	Kewirausahaan dan inkubasi bisnis bidang ilmu	2 (dua)	Tahun kedua	Kuliah dan praktik	Universitas
Bahasa Inggris	Bahasa Inggris bidang ilmu	2 (dua)	Tahun Pertama	Kuliah	Fakultas/ Program Studi
Bahasa Indonesia untuk komunikasi ilmiah	Bahasa Indonesia, etika, dan teknik penulisan ilmiah	2 (dua)	Tahun pertama atau kedua	Kuliah dan praktik	Universitas
Kuliah Kerja Nyata	Etika dan semangat kerja serta difusi pengetahuan	3 (tiga)	Tahun keempat	Praktik Lapangan	Universitas
Karya ilmiah	Program kreativitas mahasiswa dan publikasi karya ilmiah	Paling sedikit 2 (dua)	Tahun ketiga	Praktik menulis	Program Studi

(2) Kegiatan Wajib kemahasiswaan yang bersifat wajib untuk mahasiswa program sarjana meliputi:

Nama Kegiatan Wajib	Bahan Kajian	Beban SKP	Pelaksanaan	Bentuk Pembelajaran	Penyelenggara
---------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------

Kemahasiswaan					
Pendalaman Nilai Agama	Ibadah dan akhlak	20 (dua puluh)	Tahun Pertama	Workshop berkelanjutan	Universitas
Pendalaman dan Pengembangan Diri sesuai nilai Pancasila	Pengembangan Ideologi Pancasila (PIP)	20 (dua puluh)		Workshop berkelanjutan	Univeritas dan Fakultas
Pelatihan pengembangan diri dan Pelatihan kepemimpinan	Teknik belajar dan motivasi diri, tata kelola dan kerjasama, serta kreatifitas dan strategi berpikir	5 (lima)		Workshop	Universitas
Pelatihan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat	Kepemimpinan, teknik penyuluhan, adab pergaulan, dan keluarga agamis	5 (lima)		Workshop	Universitas

(3) Nama mata kuliah Bahasa Inggris, Mata Kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah, dan Mata Kuliah Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan bidang ilmu program studi.

BAB V  
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Universitas yang dilakukan di kelas menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*).
- (2) Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Universitas dapat menggunakan metode proses pembelajaran kontekstual (*contextual learning process*) dengan mengkontekstualisasikan setiap materi perkuliahan dengan persoalan nyata dimasyarakat baik secara lokal, nasional, maupun internasional.
- (3) Mata Kuliah Wajib Universitas dan aktivitas kemahasiswaan yang diselenggarakan Universitas bersifat terbuka.
- (4) Aktivitas kemahasiswaan yang berupa Pendalaman Nilai Dasar Pancasila, Pendalaman dan Pengembangan Diri sesuai nilai Pancasila, dan Pelatihan Pengembangan Diri dilaksanakan menggunakan metode PIP (Pengembangan Ideologi Pancasila).

Pasal 8

- (1) Proses asesmen Mata Kuliah Wajib Universitas dapat menggunakan teknik:
  - a. Tes/ujian tertulis;
  - b. Tes/ujian lisan;
  - c. Unjuk kerja seperti presentasi, pidato, debat, diskusi, permainan peran (*role play*), praktikum, perbaikan masalah (*troubleshooting*);
  - d. Perancangan/pembuatan produk seperti peta konsep, diagram alir, makalah, poster, audio/video, tugas proyek, buku, dan perangkat lunak;
  - e. Kompetisi;
  - f. Riset;
  - g. Pengabdian masyarakat;
  - h. Penyuluhan;
  - i. Portofolio

j. *Focus group discussion*; dan/atau

k. Penyebaran angket/kuisisioner.

(2) Proses asesmen aktivitas kemahasiswaan yang berupa PIP dapat menggunakan teknik tes/ujian tertulis, tes/ujian lisan, dan/atau unjuk kerja.

(3) Standar kelulusan Mata Kuliah Wajib Universitas minimal C (cukup).

(4) Standar kelulusan aktivitas kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, atau Program Studi minimal B (Baik).

(5) Jumlah minimal SKP yang wajib dikumpulkan mahasiswa program sarjana sebanyak 60 (enam puluh) SKP.

#### Pasal 9

(1) Nilai Mata Kuliah Wajib Universitas dicantumkan dalam Transkrip Akademik.

(2) Daftar Kegiatan wajib Kemahasiswaan yang telah ditempuh oleh mahasiswa dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

#### Pasal 10

(1) Karya ilmiah terpublikasi menjadi bagian dari syarat kelulusan mahasiswa.

(2) Karya ilmiah terpublikasi mahasiswa program sarjana wajib dipublikasikan dalam bentuk unggahan laporan skripsi, tugas akhir, proyek akhir, atau aktivitas sejenisnya di repository UBY, dan dapat digantikan dengan :

a. Diseminasi di seminar, konferensi, atau sayembara yang karyanya dapat disetarakan dengan skripsi, tugas akhir, proyek akhir, atau aktivitas sejenisnya oleh Program Studi, serta dipublikasikan dalam prosiding ber-ISSBN atau ISSN dan diunggah di repository UBY; atau

b. Publikasi jurnal baik nasional maupun internasional yang di rekognisi oleh Program Studi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Persyaratan kelulusan terkait dengan pemenuhan kegiatan wajib kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa angkatan 2023/2024

Pasal 12

Semua ketentuan dalam peraturan ini wajib diimplementasikan mulai tahun akademik 2023/2024

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali

Pada Tanggal 25 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI



NANIK-SUTARNI

- 1) Wakil Rektor I, II, III
- 2) Biro Administrasi Akademi
- 3) Kepala Lembaga
- 4) Kepala UPT Sistem Informasi
- 5) Dekan
- 6) Ketua Program Studi
- 7) Arsip